

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dan meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari menjadi pemicu dalam pergerakan roda perekonomian yang semakin berkembang. Di satu sisi terdapat bagian masyarakat yang berlebihan dana, tetapi tidak mempunyai keterampilan untuk mengusahakannya, dan di sisi yang lain terdapat kumpulan masyarakat yang memiliki keterampilan untuk berusaha akan tetapi terhambat kendala oleh karena Cuma memiliki sedikit bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk menyatukan keduanya diperlukan perantara atau mediator yang akan bertindak sebagai kreditor yang bakal menyediakan dana bagi debitor. Maka dari kegiatan inilah timbul perjanjian pinjam-meminjam uang atau pemberian kredit.

Pada dasarnya kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang mempunyai keterampilan untuk itu melalui perjanjian pinjam-meminjam uang antara pemberi uang (kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitor) di pihak lainnya. Setelah perjanjian di setuju, maka berbuah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk memberikan uang yang telah di janjikan kepada debitor dengan hak untuk mendapatkan kembali uang itu dari debitor sesuai waktu yang di tentukan, bersamaan dengan bunga yang telah di setuju bersama oleh para pihak pada

waktu perjanjian pemberian kredit itu di sepakati. Hak dan kewajiban debitor ialah berbanding terbalik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses tersebut tidak mengalami masalah dalam artian kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah di sepakati maka persoalan tidak akan muncul. Akan tetapi jika terjadi masalah antara salah satu pihak maka perjanjian yang telah di sepakati mengalami wanprestasi dimana akan terjadi pembatalan perjanjian dan melakukan ganti kerugian, untuk itu dalam melakukan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang di perlukan suatu bentuk jaminan utang sebagai syarat pinjaman, jaminan dapat berbentuk barang atau benda dan juga dapat di sebut juga sebagai jaminan kebendaan atau dapat juga berupa janji penanggungan utang sehingga menjadi jaminan perorangan. Jaminan barang memberikan hak-haknya kepada pemegang jaminan.

Jaminan yang tercatat di dalam perjanjian pinjam-meminjam uang merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian pinjaman karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C's yaitu Collateral yang pada dasarnya calon debitor pada umumnya wajib menyediakan jaminan yang berkualitas tinggi dan yang mudah untuk di cairkan yang nilainya paling tidak sebesar jumlah pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.¹

Jaminan yang di minta oleh perusahaan pemberi Pinjaman yaitu jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok dapat berupa barang, proyek, atau hak tagihan yang di biayai dengan pinjaman tersebut. Sedangkan jaminan

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), Halaman. 247

tambahan yaitu berupa harta kekayaan nasabah debitor. Harta kekayaan dapat berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak, seperti bangunan, kendaraan bermotor, barang dagangan, inventaris perusahaan, alat mesin pabrik dan sebagainya. Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan seperti ini adalah Jaminan Fidusia.²

Dalam jaminan dikenal jaminan perorangan dan juga jaminan kebendaan salah satu dalam jaminan kebendaan adalah jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia dimuat dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 dimana membedakan antara Fidusia dengan Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam kuasa pemilik benda. Jaminan Fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak maupun tidak bergerak seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada pada kuasa pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang, yang memberikan kedudukan utama kepada orang yang menerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Di dalam pasal 5 sampai pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai pembebanan jaminan Fidusia. Pembebanan benda jaminan Fidusia di buat dengan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia

² H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan, (Bandung: PT. Alumni, 2006), halaman. 15

dan merupakan Akta Jaminan Fidusia yang wajib di daftarkan ke dalam kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah suatu perjanjian aksesoir, yaitu perjanjian Fidusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi bertindak sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokok. Yang di maksud sebagai perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam-meminjam antara debitor dengan kreditor.

Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia dimuat dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Fidusia yang menentukan bahwasannya benda yang di bebaskan jaminan fidusia wajib di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Konsekuensi apabila tidak di daftarkannya Akta Jaminan Fidusia adalah kreditor yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima jaminan fidusia tidak mendapatkan kedudukan sebagai kreditor preferen di karenakan jaminan fidusia tidak lahir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3).

Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia memiliki arti yang bermanfaat bagi debitor sebab dengan melakukan pendafaran, hak-hak debitor atas benda yang lainnya akan terjamin dengan sendirinya. Begitu pula jika debitor mengalami wanprestasi dan harta bendanya di eksekusi, penerima fidusia hanya dapat mengeksekusi benda-benda yang telah di jadikan sebagai objek jaminan saja sedangkan benda-benda yang di luar konteks tersebut tidak dapat dieksekusi untuk perjanjian pemberian jaminan yang telah ditentukan. Akan tetapi berdasarkan prasurevey yang telah di adakan bahwa meskipun Akta Jaminan Fidusia telah di daftarkan oleh penerima Fidusia debitor sering kali tidak dapat memenuhi

kewajibannya untuk melakukan prestasi atas hal-hal yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan akibat hukum kepada para pihak khususnya untuk debitur.

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah di jabarkan tersebut diatas, maka masalah pemenuhan prestasi pada pemberi jaminan fidusia itu sangat penting setelah perjanjian dengan fidusia telah di laksanakan. Sesuai dengan yang ada dalam PT Citra Mandiri Multi Finance Semarang dimana disana terjadi suatu perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia dimana setiap tahunnya terdapat kasus akan tetapi tidak banyak yang sampai dilakukan penarikan fidusia tersebut akibat lalainya debitur sehingga terjadi wanprestasi.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian skripsi dengan menggunakan judul Akibat Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Fidusia di PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertera di atas, maka dengan ini permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia di PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang ?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia di PT. Citra Mandiri Multi Finance ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia di PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila debitor wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia di PT. Citra Mandiri Multi Finance.

D. Manfaat Penelitian

a) Kegunaan Praktis

1. Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu sumbangan pemikiran terhadap masyarakat yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang akibat hukumnya bagi debitor yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang pada PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang dengan jaminan fidusia yang Akta Jaminan Fidusia telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
2. Sebagai bagian salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Hukum Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam mengembangkan kajian ilmu dalam bidang ilmu hukum khususnya jaminan fidusia.

E. Terminologi

1. Debitor

Pada pasal 1755, 1756, 1763, dan 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur tentang kewajiban-kewajiban si peminjam atau debitor, kewajiban pokok debitor secara jelas telah disebutkan pada Pasal 1755 KUH Perdata, berdasarkan dari perjanjian pinjam-meminjam yaitu pihak yang menerima pinjaman akan menjadi pemilik dari barang yang telah dipinjamkan, dan apabila barang tersebut musnah, dengan cara apapun, maka kemusnahan tersebut adalah merupakan batas dari tanggungannya.

Debitor diberikan kekuasaan untuk menghabiskan barang dari peminjam, maka sudah sepantasnya dia di posisikan sebagai pemilik barang itu. Bertindak sebagai pemilik kini dia juga memikul semua resiko atas barang tersebut; dalam halnya peminjaman uang, dan kemerosotan dari nilai uang itu.³

³ <http://www.negarahukum.com/hukum/kreditor-dan-debitor-di-bank.html/> diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 11.22.

2. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum karena suatu peristiwa hukum yang disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, maka dari itu akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum.

Untuk lebih jelasnya lagi menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan berdasarkan kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau di anggap sebagai akibat hukum.⁴

3. Wanprestasi

Wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya atau lalainya pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.⁵

Debitor dapat dikatakan lalai apabila, ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.⁶

⁴ <https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html/> diakses pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 12.43.

⁵ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta,2008), hal. 180.

⁶ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers,2007), hal.74.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatannya, tetap melakukannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan kepadanya, dan hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁷

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melebihi batas waktu yang telah di sepakati dan melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Pengertian wanprestasi menurut Ahmadi Miru, wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁸

⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.12.

⁸ Ahmadi Miru, Op, Cit, hal.74.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih (pasal 1313 BW).

Dalam perjanjian dapat dikatakan sah dan bersifat mengikat para pihaknya, perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 1320BW. Pada prinsipnya perjanjian menganut asas konsensualisme yang berarti bahwa perikatan timbul sejak terjadi suatu kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.

Pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini mempunyai batasan dimana dibatasi oleh hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak yang telah membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk hal itu.⁹

5. Pinjam meminjam uang

Berdasarkan pasal 3 undang-undang meminjam uang tahun 1938.s.1938 No. 523 merumuskan pengertian perjanjian pinjam meminjam uang sebagai berikut:

⁹ <https://www.google.com/amp/s/yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/09/hukum-perjanjian/amp/> diakses pada 05 Januari 2020 pukul 20.29.

Yang dimaksudkan dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkannya secara langsung maupun tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya ataupun yang lebih besar dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

6. Fidusia

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda *fidusie*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya fidusia di sebut *fiduciary transfer or ownership* yang berarti kepercayaan. Dalam berbagai macam literatur, fidusia lazim disebut juga dengan istilah *Fiduciare Eigendomsoverdracht* (FEO), adalah penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia merupakan “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan akan tetapi dalam penguasaan pemilik benda tersebut”.¹⁰

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

¹⁰ Andreas Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia, Selaras, Malang, 2010, Hal. 49-50.

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana mestinya agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap Penerima Fidusia kepada kreditor yang lainnya.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala guna menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dapat dihadapi dalam penelitian.¹²

Dalam pelaksanaan penelitian guna untuk menyusun skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-meminjam Uang dengan Jaminan Fidusia di PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang”.

Dengan begitu penelitian yang dilaksanakan tidak lain bertujuan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Akan tetapi untuk mencapai kebenaran tersebut terdapat dua buah pola pikir secara empiris atau melalui pengalaman. Sebab itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkan antara metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris, dalam hal ini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan

¹¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002), Hal. 36

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.6.

empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian guna untuk memastikan suatu kebenaran.¹³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris. Adalah pendekatan dari sudut pandang kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku dilingkup masyarakat. Pendekatan yuridis epiris yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang berada dilingkungan masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses berjalannya hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi didalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. bersifat deskriptif, sebab penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci, lengkap dan sistematis, juga menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia. Analisis berarti dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia atas objek jaminan yang menggunakan Akta Jaminan Fidusia dan Akibat hukum yang terjadi jika debitor Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-meminjam Uang dengan Jaminan Fidusia.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 36.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam hal ini Subjek penelitiannya adalah institusi yang berkaitan dalam objek penelitian yaitu PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang meliputi:

1. Account Officer (AO) PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang
2. Staff Legal PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang
3. Notaris di Wilayah Semarang yang menjadi Rekanan PT. Citra Mandiri Multi Finance

b. Objek Penelitian

Objek didalam penelitian ini adalah berkaitan tentang akibat hukum yang terjadi jika debitor wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer serta data sekunder, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah sama sekali serta belum juga diuraikan oleh orang lain.
- b. Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah diuraikan dan diolah oleh orang lain. Data Sekunder antara lain yaitu dokumen-

dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang telah berbentuk laporan, buku harian dan lain-lain.¹⁴

Data Sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu:
 - a) LibRARY research (Riset Kepustakaan)
 - b) Dokumentasi merupakan data yang diperoleh secara langsung dari laporan yang telah dimiliki oleh kantor tersebut diatas. Data yang diperoleh yaitu:
 - Akta perjanjian pinjaman-meminjam uang di PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang.
 - Akta Jaminan Fidusia pada PT. Citra Mandiri Multi Finance Semarang
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan Hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya adalah kamus hukum.

¹⁴ Soerjono Soekanto. Op. Cit, halaman. 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Lapangan

Dilakukannya wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab untuk para pegawai bagian pinjaman uang pada perusahaan tersebut dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia PT Citra Mandiri Multi Finance Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang berada dalam penelitian ini.

- 1) Membaca materi melalui buku-buku dan literatur sehubungan dengan teori-teori prekreditasi atau pinjaman uang, perjanjian dan Fidusia.
- 2) Membaca majalah, jurnal-jurnal, artikel maupun berbagai macam bahan bacaan termasuk bahan kuliah dan kepustakaan yang lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan

pengujian hasil penelitian dengan teori hukum, perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian penulisan hukum ini, untuk mempermudah dan memberikan suatu gambaran secara menyeluruh maka dalam penelitian hukum ini materi akan dibagi menjadi 4 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab dua ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum Akibat Hukum, tinjauan umum wanprestasi, tinjauan umum tentang pinjam-meminjam , pinjam-meminjam dalam perspektif islam dan tinjauan umum tentang fidusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga berisikan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang di PT Citra Mandiri Multi Finance, dan akibat hukum bagi debitor wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan fidusia di PT Citra Mandiri Multi Finance.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat terdapat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.